



beyond construction

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.**

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal : Selasa, 22 September 2015
Waktu : Pukul 14.56 WIB s.d selesai
Tempat : Auditorium Lantai 3 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 - Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 dan PER-09/MBU/07/2015.
3. Persetujuan Alokasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris:		Direksi:	
1. Komisaris Utama	: Imam Santoso Ernawi	1. Direktur Utama	: Kiswodarmawan
2. Komisaris	: Bobby A.A. Nazief	2. Direktur	: Supardi
3. Komisaris	: Wicipto Setiadi	3. Direktur	: BEP. Adji Satmoko
4. Komisaris	: Rildo Ananda Anwar	4. Direktur	: Djoko Prabowo
5. Komisaris Independen	: Muchlis Rantoni Luddin	5. Direktur	: Giri Sudaryono
6. Komisaris Independen	: Hironimus Hilapok	6. Direktur	: Pundjung Setya Brata

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat pada mata acara kesatu sampai dengan ketiga tersebut telah dihadiri oleh 1.062.011.352 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 58,957% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat pada mata acara keempat dan kelima telah dihadiri oleh 1.062.011.352 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 58,957% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan sebagai berikut:
Mata acara kesatu sampai dengan ketiga dari Rapat disetujui dengan suara bulat berdasarkan musyawarah mufakat dan jumlah pertanyaan untuk mata acara kesatu adalah sebanyak 2 pemegang saham, sedangkan untuk mata acara kedua dan ketiga tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Mata acara keempat tidak diselenggarakan dan karenanya tidak mengambil keputusan.

Mata acara kelima, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan dilakukan pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut :

- Setuju sebanyak 949.216.725 suara (89,3789%);
- Tidak setuju sebanyak 112.797.527 suara (10,621%);
- Abstain nihil.

(Catatan : % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat)

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keputusan Mata Acara Kesatu:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui PUT I Perseroan dengan mengeluarkan sebanyak 1.759.529.376 (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) Saham dari portepel dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) sesuai usulan Direksi Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sesuai usulan Direksi Perseroan.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk Melaksanakan PUT I Perseroan dan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham baru, setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT I ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Alokasi sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015 sebesar Rp6.481.427.246,- berasal dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
2. Mengubah keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 pada mata acara kedua butir a, khususnya mengenai penetapan penggunaan Laba Ditahan sebesar 80% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp259.257.089.836,- menjadi sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp3.240.713.623,- atau 1% dari Laba Bersih untuk Dana Program Kemitraan;
 - b. Sebesar Rp3.240.713.623,- atau 1% dari Laba Bersih untuk Dana Bina Lingkungan;
 - c. Sebesar Rp252.775.662.590,- atau 78% dari Laba Bersih sebagai Laba Ditahan.

Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Supardi dan Sdr. Giri Sudaryono selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya (*Volledig Acquit et de charge*) kepada Sdr. Supardi dan Sdr. Giri Sudaryono selaku Direktur Perseroan atas tugas-tugasnya serta tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatannya sampai dengan dilaksanakan Rapat ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan, namun tidak melepaskan tanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti ada tindakan yang menyimpang dan merugikan Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Imam Santoso Ernawi selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya (*Volledig Acquit et de charge*) kepada Sdr. Imam Santoso Ernawi selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas-tugasnya serta tindakan pengawasan yang dilakukan sejak pengangkatannya sampai dengan dilaksanakan Rapat ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan, namun tidak melepaskan tanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti ada tindakan yang menyimpang dan merugikan Perseroan.
3. Mengangkat :
 - Sdr. Haris Gunawan selaku Direktur
 - Sdr. Budi Saddewa Soediro selaku Direktur
 - Sdr. M. Fadjoel Rachman selaku Komisaris Utama

Sehingga setelah ditutupnya Rapat ini dan dengan memenuhi semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:		Direksi:	
Komisaris Utama	: M. Fadjoel Rachman	Direktur Utama	: Kiswodarmawan
Komisaris	: Bobby A.A. Nazief	Direktur	: Haris Gunawan
Komisaris	: Wicipto Setiadi	Direktur	: BEP. Adji Satmoko
Komisaris	: Rildo Ananda Anwar	Direktur	: Djoko Prabowo
Komisaris Independen	: Muchlis Rantoni Luddin	Direktur	: Budi Saddewa Soediro
Komisaris Independen	: Hironimus Hilapok	Direktur	: Pundjung Setya Brata

Masa jabatan Sdr. Haris Gunawan, Sdr. Budi Saddewa Soediro, dan Sdr. M. Fadjoel Rachman adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya yaitu pada tahun buku 2019 yang diselenggarakan pada tahun 2020.

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 September 2015
Direksi